



**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 28 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG
PENGUNAAN SILPA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2022
SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENYIAPAN LAHAN USAHA TANI RELOKASI TAHAP III BAGI KORBAN
BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang** : a. bahwa kebijakan untuk memenuhi percepatan pekerjaan penyiapan dan pengolahan Lahan Usaha Tani di Relokasi Tahap III telah diterbitkan Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;
- b. bahwa pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan melalui swakelola sehingga perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo;
- Mengingat** 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4830);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam keadaan tertentu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 01);

14. Peraturan. . .

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 03 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
15. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07);

Memperhatikan : Surat lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah republik Indonesia nomor 4722/D.4.2/03/2022 tentang tanggapan konsultasi penunjukan langsung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PENGGUNAAN SiLPA MENDAHULUI PERUBAHAN APBD 2022 SEBAGAI KEBIJAKAN STRATEGIS DAERAH DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYIAPAN DAN PENGOLAHAN LAHAN PERTANIAN RELOKASI TAHAP III BAGI KORBAN BENCANA ERUPSI GUNUNG SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penggunaan SiLPA Mendahului Perubahan APBD 2022 Sebagai Kebijakan Strategis Daerah Dalam Rangka Percepatan Penyiapan Lahan Usaha Tani bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 Nomor 07) diubah sebagai berikut:

Ketentuan. . .

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Usaha Tani dapat dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dan/atau swakelola.
- (2) Proses Pengadaan barang/jasa dapat segera dimulai setelah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Karo TA 2022 yang memuat Pekerjaan Penyiapan dan Pengolahan Lahan Usaha Tani ditandatangani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Juni 2022



BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 27 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 29